

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mengoptimalkan laba. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penjualan produk kecantikan, *Beauty mall official* tergolong dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai UMKM *Beauty mall official* memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan atas laba yang diperolehnya. Pajak penghasilan merupakan salah satu pendapatan utama bagi pemerintah dan tarif pajak akan berubah dari waktu ke waktu, perubahan tarif pajak ini menjadi dampak yang signifikan pada laba perusahaan. Kenaikan tarif pajak membuat laba bersih perusahaan mengalami penurunan, sedangkan penurunan tarif pajak dapat meningkatkan laba bersih.

Tahun 2008, Pemerintah Indonesia kembali melakukan reformasi pajak dengan mengeluarkan beberapa undang-undang pajak baru, yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang merupakan perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983. Salah satu hasil dari reformasi pajak tahun 2008 yaitu dengan diberlakukannya tarif pajak baru. Untuk wajib pajak orang pribadi, tarif PPh tertinggi diturunkan dari 35% menjadi 30% dan lapisan tarif disederhanakan dari 5 menjadi 4 lapisan, namun lapisan penghasilan kena pajak diperluas, yaitu

lapisan tertinggi dari sebesar Rp. 200 juta menjadi Rp. 500 juta. Sementara untuk wajib pajak badan, tarif yang semula terdiri dari 3 lapisan (10%, 15%, dan 30%) menjadi tarif tunggal 28% di tahun 2009 dan 25% di tahun 2010. Selain itu, untuk wajib pajak yang telah *go public* diberikan pengurangan tarif 5% dari tarif normal.

Pajak sendiri merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa diatur dalam undang-undang. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan Tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1) dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jika dilihat dari segi ekonomi pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Karena pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*Purchasing power*) atau kemampuan belanja (*Spending power*) agar terhindar dari gangguan serius terhadap jalannya perusahaan. Untuk itu pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik (Hidayati et al., 2024).

Tahun 2023, pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan kebijakan perpajakan, di mana perusahaan-perusahaan yang sebelumnya membayar pajak penghasilan orang pribadi dan diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan badan (PPh Badan). Perubahan kebijakan ini tentunya akan berdampak signifikan terhadap beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Bagi UMKM dengan penghasilan kotor belum melebihi Rp 500 juta dalam

setahun, maka tidak dikenakan PPh, sementara bagi UMKM yang sudah melebihi omzet Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar per tahun diwajibkan untuk membayar PPh final sebesar 0,5 persen. Selain PPh final, UMKM diwajibkan membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) apabila telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kementerian Keuangan menyatakan tarif PPN final bagi UMKM nantinya berkisar 1 persen hingga 3 persen dari peredaran usaha.

Beauty mall official adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan khususnya produk kecantikan yang telah berdiri sejak tahun 2021. Perusahaan ini telah mengembangkan berbagai produk kecantikan yang populer di kalangan masyarakat, seperti kosmetik, skincare, dan hair care. Dengan melakukan penjualannya menggunakan media online, dan di tahun 2021, 2022 dan 2023, *beauty mall official* telah mengalami pertumbuhan omzet yang signifikan, tahun 2021 *beauty mall official* memiliki omzet sebesar 1.257.361.627, tahun 2022 omzetnya sebesar 2.043.688.597 serta tahun 2023 omzetnya sebesar 4.559.205.775. Di samping itu juga *Beauty mall official* juga mengalami beberapa tantangan, salah satunya adalah perubahan tarif pajak yang diterapkan oleh pemerintah. Pemilik *Beauty mall official* sendiri tidak mengerti dan memahami perpajakan, dan dengan omzetnya yang begitu tinggi yaitu sebesar 4.559.205.775. Pemilik *Beauty mall official* sendiri masih bingung apakah dalam menghitung pajak PPh Perorangan menggunakan PPh final atau PPh non-final. Adanya perbedaan tarif tersebut akan mempengaruhi laba bersih perusahaan. Kenaikan tarif pajak dapat menyebabkan penurunan

laba bersih *beauty mall official*, hal ini terjadi karena perusahaan harus membayar lebih banyak pajak, sehingga mengurangi jumlah laba yang dapat dipertahankan. Berdasarkan hasil yang di peroleh peneliti sebelumnya bahwa Beban Pajak Kini, Beban Pajak Tangguhan, dan Perubahan Tarif Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Manajemen Laba. Perubahan Tarif Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Manajemen Laba yang dapat mempengaruhi seberapa besar pajak yang akan disetor ke Negara, apabila semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka semakin besar juga pajak yang akan dibayarkan perusahaan ke Negara. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **"DAMPAK PERUBAHAN TARIF PAJAK TERHADAP LABA PADA *BEAUTY MALL OFFICIAL*"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dirumuskan permasalahan pada sebagai berikut "Bagaimana dampak perubahan tarif pajak terhadap laba pada *Beauty mall official*?"

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengevaluasi dampak perubahan tarif pajak terhadap laba pada *Beauty mall official*.

D. Metode Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mencakup bidang perpajakan khususnya dampak perubahan tarif pajak terhadap *Beauty Mall official*.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Perum Bulan Terang Utama (BTU) Blok UJ 22 No. 47 Kelurahan Madyopuro, Kec Kedungkandang Kota Malang.

3. Sumber dan Jenis Data

- a. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer ,yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui hasil wawancara.
- b. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka yang terdiri dari laporan keuangan dan omzet.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan yang digunakan pada penelitian ini yaitu.

a) Wawancara

Dalam melakukan Wawancara peneliti mendatangi informan secara langsung kemudian merekam hasil wawancara menggunakan alat perekam serta melalui sosial media *whatsapp* dalam bentuk teks. Informan yang dipilih adalah pemilik *Beauty Mall official* yaitu atas nama Siti Nazilatur Rocmah sebagai pemimpin dalam usaha tersebut. dengan hasil wawancara berupa perbedaan signifikan dalam beban pajak yang harus dibayar setelah adanya perubahan tarif pajak.

b) Dokumentasi

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data dari laporan keuangan, omzet dari

berbagai aplikasi penjualan seperti Shopee BMO, Lazada, Tiktok Shop dan Shopee NR untuk mengetahui bagaimana dampak perubahan tarif pajak terhadap laba pada usaha beauty mall.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah.

- a. Evaluasi perubahan tarif pajak.
- b. Evaluasi Penyusunan laporan keuangan.
- c. Evaluasi perhitungan pajak sebelum perubahan.
- d. Evaluasi perhitungan pajak setelah perubahan.
- e. Evaluasi selisih perhitungan pajak.